

# MAKNA PEMBERIAN MARGA DALAM ADAT BATAK TOBA

(Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)

**Evangeline Ririsanna Hutabalian**

evangelinerhyz@yahoo.com

Antropologi FISIP – Universitas Airlangga, Surabaya.

---

## **Abstract**

*Toba Batak society are often found in large cities such as Surabaya, they go abroad to get a change in improving quality of life or standard of quality of life. In the migrated concept, culture and characteristics such as intermarriage among youths in Surabaya become no ethnic boundaries, regional system, over the island nation even to make them choose to marry bylocal tribe where they wander to live. All of the thesis is qualitative, so the process of elaboration of the meaning, value and interpretation in a ceremony highlighting the clan based on typical Batak culture that will never leave their culture although not married to a tribal it is taboo for the Batak's region. However , through the provision of this genus of Toba Batak people who live in Surabaya still believe that in a traditions is carried out believed to a major impact in their mind and bodysoul. As a result of these differences in mind also environment which they live to experience the process of granting indigenous clans to gain recognition in the Toba Batak family. This is all have to be done because in addition to inheritance rights also requires the involvement of indigenous is a role in the rights and obligations on the basis of DalihanNa Tolu . Marga (clan) also become an important reference in the basic marriage and to the point in deciding the most respected, so theHamoraon ,Hasangapon , andHagabeon in their life can be realized. This is the only hope of every person Batak Toba overseas .*

**Keywords :** *intermarriage, granting clan , Overseas*

## **Abstrak**

Masyarakat Batak Toba banyak dijumpai di kota perantauan seperti dikota Surabaya, mereka merantau untuk mendapatkan perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup atau *standart quality of life*. Dalam konsep Rantau tersebut budaya dan ciri khas seperti pernikahan antar suku dikalangan muda mudi di Surabaya tidak mengenal batas suku, kedaerahan, pulau bahkan sampai antar negara yang membuat mereka memilih untuk menikah dengan suku setempat dimana mereka merantau. Keseluruhan isi skripsi bersifat Kualitatif, sehingga proses penjabaran tentang makna, nilai dan interpretasi dalam upacara pemberian marga terlihat menonjolkan sisi khas budaya Batak yang tidak akan pernah meninggalkan budayanya walaupun menikah tidak dengan satu suku yang tabu bagi kalangan masyarakat Batak. Namun, lewat pemberian marga ini masyarakat Batak Toba yang tinggal di Surabaya masih menyakini bahwa dalam suatu tradisi yang dilaksanakan dipercayai memiliki dampak besar dalam jiwa dan raga. Akibat pemikiran ini perbedaan lingkungan yang mereka tinggali mengalami proses adat pemberian marga untuk mendapatkan pengakuan dalam keluarga Batak Toba. Hal ini dilakukan karena selain menuntut hak waris juga terlibatnya peran adat dalam hak dan kewajiban atas dasar *Dalihan Na Tolu*. Marga juga menjadi acuan penting

dalam dasar pernikahan dan menjadi titik dalam menentukan untuk yang paling di hormati, sehingga *Hamoraon*, *Hasangapon*, dan *Hagabeon* dalam kehidupan mereka dapat terwujud. Inilah yang menjadi harapan disetiap orang Batak Toba di perantauan.

**Kata Kunci :** Pernikahan Antarsuku, Pemberian Marga, Perantau

## **Pendahuluan**

Suku bangsa Batak Toba merupakan salah satu Suku bangsa yang banyak ditemukan diberbagai daerah nusantara karena hampir setiap suku bangsa ini dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Batak Toba memiliki gaya hidup perantau yang tersebar dari seluruh kota Indonesia bahkan tak jarang merantau ke luar negeri. Suku ini merupakan salah satu dari enam sub suku bangsa Batak yang mendiami pulau Sumatera Utara yang merupakan dataran tinggi (Gultom, 1992:56).

Salah satu penghelatan yang menggunakan upacara adat Batak ialah acara pernikahan. Pernikahan antarsuku sesungguhnya tidak asing lagi dikalangan muda mudi perantau di Surabaya (Pasaribu dan Hutauruk, Edison. P. 2009: 10). Petualangan mereka yang agresif nyaris tak mengenal batas suku, daerah, pulau bahkan ada antarnegara yang membuat mereka tak sedikit yang secara kebetulan menikah dengan suku tempat mereka merantau. Dahulu, hal ini masih dirasa sangat tabu khususnya bagi masyarakat Batak Toba dan Batak pada umumnya. Itu disebabkan jika seorang putra Batak akan pergi merantau termasuk yang akan pergi belajar ke daerah lain, dia akan diberi nasehat oleh ayah dan ibunya serta saudara – saudaranya agar anaknya jangan sampai menikah dengan gadis bersuku lain.

Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Surabaya menyakini bahwa dalam suatu tradisi yang dilaksanakan akan berdampak besar dalam jiwa dan raga. Disetiap acara kekerabatan yang dihelat oleh masyarakat Batak Toba di Surabaya selalu dimaknai dengan adat sebagai simbol telah terjalinnya suatu hubungan keluarga acara kekerabatan memiliki struktur dan sistem sosial yang mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara *semarga*, maupun beda *marga* serta masyarakat umum.

Dalam kehidupan Batak Toba istilah yang dikenal dengan *Dalihan Na Tolu* yang dinilai sebagai suatu sistem dimana ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi dengan tujuan melakukan adaptasi, memelihara pola kehidupan masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat Batak Toba, disamping itu dengan adanya *Dalihan Na Tolu* ini diharapkan adanya keseimbangan. Hal ini terwujud dalam umpama: “*Somba Marhula-hula*”

(Hormat Pada *Hula-Hula*), “*Manat mardongan sabutuha*” (berlaku hati – hati kepada saudara semarga), “*Elek Marboru*” (Berlaku sayang pada *Boru*) (Tampubolon, 1960:46).

Dalam hidup perantauan kita tidak hanya bertemu dengan masyarakat yang berasal dari suku yang sama, tetapi kita bertemu dengan masyarakat lain dari suku dan ras yang berbeda. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka ada hal – hal yang harus di perhatikan. Dalam kehidupan orang Batak Toba, kecenderungan untuk memilih pasangan suami atau pasangan istri yang berasal dari kalangan atau suku yang sama adalah harapan setiap orang Batak Toba yang mau menikah

Timbul permasalahan baru yang terjadi dimana ketika seorang Batak Toba mendapatkan pasangan yang berasal dari luar suku Batak Toba atau menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang berbeda etnis (bukan dari suku Batak Toba) maka yang terjadi selanjutnya adalah seorang Batak Toba tersebut kemudian hendak serius menikah dengan pasangannya yang berasal dari Non Batak. Adat yang kian berkembang menjadikan pasangannya yang non Batak Toba tersebut diberikan *marga* melalui serangkaian upacara adat, supaya apa yang diharapkan bisa terwujud. Disamping itu pasangan yang non Batak tersebut akan mendapatkan pengakuan di dalam keluarga dan adat serta posisi dalam *Dalihan Na Tolu*, jika tidak diberikan *marga* kepada pasangan yang non Batak tersebut maka Ia tidak akan diakui didalam adat (meskipun didalam keluarga diterima) dan juga tidak mendapat posisi hak dan kewajiban

Pemberian *marga* dalam adat Batak Toba tentu saja tidak hanya saat pernikahan, melainkan ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan teman atau sahabat, maka orang tersebut dapat di ‘naturalisasikan’ menjadi seorang yang bermarga. Proses pemberian *marga* itu sendiri melewati upacara adat khusus dan hukumnya (orang yang diberi *marga*) adalah sama kuat keanggotaannya berdasar ‘pertalian darah’.

## Teori

Secara konsisten Geertz yang dikutip oleh Nassir (2007: iii) dalam buku Nursyam<sup>1</sup> memberikan pengertian bahwa kebudayaan yang memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem

---

<sup>1</sup>Lihat juga Parsudi Suparlan, “Kebudayaan dan Agama” dalam Media IKA No. X. 1986. Hal 107. Kemudian Clifford Geertz, kebudayaan dan Agama halaman 7-10. Periksa juga Ignaz Kleden “dari Etnografi ke Etnografi tentang Etnografi: Antropologi Clifford Geertz dalam tiga tahap” dalam Clifford Geertz, *After the Fact: Dua Negeri Empat Dasawarsa Satu Antropolog*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xiv

kognitif dan sistem makna ialah representasi pola atau *model of*, sedangkan sistem nilai ialah representasi dari pola bagi atau *model for*.

Jika ‘pola dari’ adalah representasi kenyataan sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari – hari, maka ‘pola bagi’ ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu (Nursyam, 2007:91-92). Akan tetapi, kemudian muncul persoalan teoritis, bahwa Geertz menyebutkan bahwa bagaimana menghubungkan antar pola dari dan pola bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu dikaitkan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu Geertz secara cermat melihat hal ini terletak pada hubungan dinamik antara dunia nilai dan dunia pengetahuan (Geertz, 1973: 26), jadi menurut Geertz kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan timbulnya suatu makna atau interpretasi.

Melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan sebagai nilai dan menerjemahkan nilai menjadi suatu pengetahuan. Hal ini penulis imbangi dengan suatu pemikiran tentang pemberian *marga* pada masyarakat Non Batak yang berada ditengah - tengah masyarakat komunitas dari suku Batak yang akan menjadi salah satu bagian penerus *marga* ayah. Dalam penerimaan tersebut seluruh hukum yang berlaku dalam adat adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat. Misalkan saja jika seorang lelaki Toba (*Paranak*) ingin menikah dengan etnis lain atau perempuan dari suku lain selain Batak, maka penting untuk perempuan yang berlain etnis ini benar – benar mematangkan pikirannya untuk menjadi bagian dalam keluarga Batak yang akan mengingat dan mengamalkannya dalam dirinya sendiri ditengah – tengah masyarakat Batak. Ia juga harus memberikan kontribusi pada masyarakat Batak lain ditengah masyarakatnya, hal ini yang harus diterima oleh perempuan atau lelaki yang akan menikah. Konsep diri dalam memaknai suatu proses pemberian makna seperti mengerti tentang adat istiadat dan tentang masyarakat serta keluarga.

Selanjutnya teori Simbolik melihat bahwa seseorang berbuat dan bertindak bersama dengan orang lain berdasarkan konsep yang berlaku pada masyarakatnya. Penggunaan teori makna dan simbol dari Geertz ini untuk memahami sebagai bentuk pemahaman nilai pemberian *marga* kepada orang individu non Batak Toba di Surabaya dengan melihat sisi bahwa pemberi *marga* merasa dianggap dan dihargai pada anggota baru atau individu baru dalam hal keingintahuan mereka tentang adat istiadat (paradaton) yang ada di masyarakat Batak. Kemudian, rasa bangga dan terhormat atas pemberian *marga* tersebut yang menjadikan

segala hukum adat menjadi lebih mudah jika tergolong sesama Batak dan tidak merepotkan antar golongan lain. Konsekuensi inilah nantinya yang akan diterima oleh si penerima *marga* yang akan diberi *marga* melalui upacara *Mangain*.

## **Pembahasan**

Pada jaman dahulu sangat tabu menikah dengan suku lain, khususnya bagi masyarakat Batak Toba (Pasaribu dan Hutauruk, Edison P. 2009: 34) Maka dari itu ketika seorang putra batak akan pergi merantau, termasuk yang akan pergi belajar meneruskan jenjang sekolah tinggi, Ia akan diwanti – wanti oleh ayah dan ibunya serta saudara – saudaranya agar putra tersebut jangan sampai menikah dengan gadis bersuku lain.

Pandangan orangtua tempo dulu, menantu yang berasal dari suku lain selalu dibayangkan sebagai wanita asing. Berbeda dengan menantu yang berasal dari suku sendiri yang diyakini sudah pasti paham dengan selera makan keluarga terutama mertua, paham tata krama adat dan sebagainya. Kendati demikian perkawinan antar suku bagaimanapun sudah tak mungkin dapat dibendung lagi apalagi zaman sudah berubah, ditengah arus urbanisasi yang membuka pintu perantauan semakin luas baik antar daerah, pulau, bahkan antar negara membuat perkawinan antar suku semakin berkembang. Dengan menyadari akan hal inilah, para tokoh – tokoh adat, intelektual, dan cendekiawan Batak mencari solusi yang elegan, yaitu dengan memasyarakatkan apa yang saat ini dikenal dengan acara *adat Mangain*.

Orang Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya hal ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, namun demikian mereka tidak pernah melepaskan rasa silaturahmi dan rasa kekeluargaan apalagi memutuskan ikatan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan dengan keluarga besarnya dikampung halaman dimanapun mereka berada dan selalu diajarkan kepada anak sampai cucunya.

Guna menjaga kontak dengan sesama orang Batak mereka membentuk dan menjadi wadah perkumpulan yang berfungsi untuk mempersatukan orang – orang Batak di Surabaya dan menjaga rasa silaturahmi di perantauan seperti menyelenggarakan arisan atau acara – acara besar kumpulan, merayakan natal, tutup buka tahun bersama dan saling mengadakan arisan – arisan ditempat tinggal sekompleks wilayah. Selain itu masyarakat ikut dalam aksi sosial dan dapat berbaur dengan masyarakat sekitar, deketakan hubungan inilah yang menjadikan masyarakat Batak diterima dengan baik di perantauan, jika adapun orang Batak yang kurang disiplin, maka hal tersebut adalah proses asimilasi yang diterima dari perantauan.

*Mangain (Pampe Marga)* atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orangtua wali dari yang di *ain*. *Mangain* tidak boleh disamaartikan atau disalahartikan sebagai adopsi. Dengan melaksanakan pengesahan atau peresmian *marga* menurut adat Batak Toba maka wanita bukan suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan *marga* yang dipilihnya, sehingga pembagian *marga* menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu sejak pemberian *marga* maka secara formal wanita bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan *marga* yang disahkan dan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya.

*Dalihan Na Tolu* adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan – hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang menghubungkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari para pria yang seketurunan dengan satu pihak pria yang seketurunan, yang mengawinkan anak wanitanya mereka dengan para pria kelompok kekerabatan pertama tadi (katakanlah kelompok pertama itu kelompok Ego, suatu penanaman dalam kepustakaan Antropologi baik orang yang menjadi titik orientasi dari hubungan yang dibicarakan), dan pada pihak para kedua para pria seketurunan yang telah mengambil istri mereka dari sekelompok kekerabatan Ego. Inilah kerangka dasar bagi semua hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial tradisional dikalangan orang Batak Toba (Vergouwen, J.C, 1985: 35).

*Dalihan Na Tolu* tersebut merupakan kerangka yang digunakan dalam pengorganisasian huta sebagai satuan politik. Singkatnya bila diperhatikan lebih dalam filsafah hidup merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki – laki dan seorang wanita, akan tetapi mengikat suatu hubungan yang tertentu yaitu kaum kerabat dari pihak laki – laki maupun kerabat pihak perempuan. Seluruh pihak yang masuk dalam lingkaran kerabat Batak Toba, masing – masing memiliki nama sebutan panggilan yang menunjukkan status kekerabatan. Filsafat hidup kekerabatan tersebut seperti :

1. *Hula – Hula* atau dinamai *Parrajaon* (pihak yang di-raja-kan) yaitu *marga* ayah mertua seorang laki – laki yang memberinya istri. Yang termasuk *hula – hula* bukan hanya dari pihak mertua dan golongan *semarganya* tetapi juga *Bona ni Ari* yaitu *marga* asal nenek (istri kakek) ego lima tingkat keatas atau lebih, *tulang* yaitu saudara laki – laki dari Ibu, yang terdiri dari tiga bagian yaitu *Bona Tulang* (*tulang* kandung dari bapak ego), *Tulang Tangkas* (*tulang* ego saudara), *Tulang Rorobot* ( ipar dari *tulang*), *Lae* atau *Tunggane* (Ipar) yang termasuk didalamnya anak dari *tulang* anak mertua, Mertua laki – laki dari anak, Ipar dari ipar, Cucu ipar, *Bao* (Istri ipar) yaitu

istri ipar dari pihak *hula – hula*, cucu pertama, cucu dari *tulang*, saudara dari menantu perempuan, *paraman* dari *Bao*, *hula – hula hatopan* yaitu semua abang dan adik dari pihak *hula – hula*.

2. *Boru* yaitu *marga* yang menerima anak perempuan sebagai istri, yang termasuk didalamnya *Namboru* (bibi) yang terdiri dari *Iboto Ni Ama Niba* (saudara perempuan bapak), mertua perempuan dari saudara perempuan, nenek dari menantu laki – laki; *Amang boru* (suami bibi) yang termasuk di dalamnya mertua laki – laki dari saudara perempuan, kakak dari menantu laki – laki; *Iboto* (saudara perempuan) yang termasuk yang termasuk didalamnya putri dari *namboru*, saudara perempuan nenek, saudara perempuan dari abang atau adik kita; *lae* (ipar) yang termasuk didalamnya saudara perempuan, anak *namboru*, mertua laki – laki dan putri, *amang boru* dari ayah, *bao* dari saudara perempuan, *boru* (Putri) yang termasuk didalamnya *Boru Tubu* ( Putri kandung), *boru ni pariban* (putri kakak atau adik perempuan), *hela* (menatu), yang termasuk didalamnya suami dari putri, suami dari putri abang atau adik kita, suami dari putri; *bere* atau *ibebere* (kemenakan) atau anak dari saudara perempuan; *boru natua-tua* yaitu sama keturunan dari putri kakak kita dari tingkat kelima.
3. *Dongan Sabutuha* atau *dongan tubu* yang terdiri dari *Namarsaopu* artinya segenap keturunan dari kakek yang sama, dengan pengertian keturunan laki – laki dari satu *marga*. Setiap orang Batak Toba dapat terlihat dalam posisi sebagai *dongan tubu*, *hula – hula* dan *boru* terhadap orang lain. Terhadap *hula – hulanya*, dia sebagai *boru*. Sebaliknya, terhadap *boru* dia merupakan *hula – hula* dan berharap garis keturunannya sendiri dia merupakan *dongan tubu*. Penyebutan kata *somba marhula – hula*, *elek marboru*, *manat mardongan tubu* adalah semboyan yang hidup hingga saat ini pada masyarakat Batak Toba yang mencerminkan keterkaitan hubungan ketiga sistem kekerabatan ini. artinya *Hula – hula* menempati kedudukan yang terhormat diantara ketiga golongan fungsional tersebut. *Boru* harus bersikap sujud dan patuh terhadap *hula – hula* dan harus dijunjung tinggi. Hal itu tampak dari filosofi yang dianut tentang ketiga golongan ini. *hula – hula*, *mata ni mual si patio – tioon*, *mata ni ari so husoran* artinya *hula – hula* adalah sumber mata air yang selalu dipelihara supaya tetap jernih dan matahari yang tidak boleh ditentang (Pasaribu dan. Hutauruk, Edison, P. 2009: 67). *Hula – hula* diberi sebutan sebagai *debata na tarida* atau wakil Tuhan yang dapat terlihat, karena merupakan sumber berkat, perlindungan dan

pendamai dalam sengketa. *Elek marboru* artinya *hula – hula* harus selalu menyayangi *borunya* dan sangat pantang untuk menyakiti hati dan perasaan *boru*. *Manat mardongan tubu* artinya orang yang *semarga* harus berperasaan se-*iya se-kata* dan sepenanggungan sebagai saudara kandung dan saling hormat menghormati.

Adapun fungsi *Dalihan Na Tolu* dalam hubungan sosial antar *marga* ialah mengatur ketertiban dan jalannya pelaksanaan tutur, menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dan juga sebagai dasar musyawarah dan mufakat bagi masyarakat Batak Toba, dimana saja ada masyarakat Batak, maka secara otomatis berlaku fungsi *Dalihan Na Tolu*. (Situmorang, Billy 1983: 66)

Kelompok kekerabatan pemberi wanita bagi Ego disebut pihak *Hula – hula* dari Ego, dan kelompok kekerabatan penerima wanita dikenal dengan *Boru* dari kelompok Ego. Bila kedua istilah ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, keduanya akan disebut *Besan*. Namun makna yang diberikan oleh kebudayaan Batak pada kedua jenis *besan* yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai konotasi yang sama, berbeda. *Hula – hula* dalam hubungan dengan kelompok Ego mempunyai kedudukan adat yang lebih tinggi, sedangkan *Boru* dalam hubungannya dengan Ego memiliki kedudukan adat yang lebih rendah.

Dengan uraian yang penulis sampaikan sesungguhnya jangan sampai ada salah pengertian seolah – olah seorang keluarga *Hula – hula* secara absolut menduduki kedudukan terhormat. Dalam kebudayaan Batak, kedudukan adat itu merupakan kedudukan yang ditentukan oleh jenis hubungan kekerabatan tertentu, maka karena itu suatu kelompok kekerabatan terhadap pihak tertentu memiliki kedudukan tinggi, yaitu terhadap keluarga yang telah mengambil anak perempuannya sebagai menantu, sedangkan terhadap kelompok lain yaitu kelompok kekerabatan ayah dan istrinya ia mempunyai kedudukan yang lebih rendah, karena mengingat organisasi politik asli di Tapanuli Utara, yang menjadi pemegang otoritas politiknya terbatas pada tingkat satuan – satuan teritorial yang terkecil yang disebut *Huta* (kampung, wilayah) atau yang paling tinggi mengenal hubungan perjanjian yang melembaga antara *huta*, maka hubungan - hubungan sosial tempat seseorang terlibat sudah tercakup dalam *Dalihan Na Tolu*.

Prosesi *pengainan* itu sendiri tidak akan pernah ditulis dalam sebuah naskah perjanjian meskipun si perempuan diakui sebagai anak. Hanya dengan kesediaan *mangain* tersebut itu berarti segala bentuk kewajiban adat yang terkait dengan orang tua si perempuan yang di *ain*, secara otomatis akan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak *pengain*. Peranan perempuan diluar etnis Batak dirasa perlu untuk dilakukannya pemberian *marga*



karena menurutnya pemberian *marga* tidak ada kaitannya dengan turunan dan hak waris. pemberian *marga* pada perempuan guna untuk melancarkan proses adat dalam pernikahan. Tetapi beda halnya dengan lelaki. Lelaki yang diberi *marga* dirasa tidak wajar, karena bagaimana pun lelaki yang diberi *marga* Batak bukan suatu cerminan terhadap keluarga dan tidak bisa membawa peranan Batak yang menajdikan Lelaki adalah Raja dalam keluarga Batak. Hal ini juga berkaitan dengan sistem peranakan yang dirasa akan menimbulkan efek yang berbeda pada perkembangan keluarga terkait dengan *marga* yang disandangnya juga.

Kedekatan hubungan perkawinan terjadi karena pada masyarakat Batak Toba perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki – laki dengan seorang wanita tetapi juga mengikat kaum kerabat dari pihak laki – laki maupun perempuan menjadi satu. Mereka terlibat langsung dan masuk dalam semua upacara adat sesuai golongan masing – masing, misalnya *dongan sabutuha* akan dibantu oleh golongan pihak *Boru*, gotong royong menyiapkan segala sesuatu hal untuk pernikahan, anak perempuan yang dinikahkan maka pihak anak famili dalam lingkungan *dongan sabutuha* dari ayah perempuan tersebut menerima bagian – bagian tertentu menurut tradisi dari uang mahar (*Sinamot*) demikian juga pihak *Boru* dan *Hula – hula* yang terdekat. Adat juga menentukan dalam tidak-bolehnya menerima tetapi juga memberi, sebagai gantinya ulos kepada pihak mempelai. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria saja yang akan menjadi sepasang suami dan istri tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak.

Proses sosial yang terwujud dalam hal pemberian *marga* dapat dicermati dengan usaha si penerima *marga* untuk memahami dan berusaha agar si penerima *marga* diberi tempat dan diberi hak atas dasar – dasar hukum yang berlaku sebagai masyarakat yang beradat. Dalam kasus yang akan dibahas telah terdapat beberapa hal yang masuk dalam kategorisasi atau pengelompokan makna dalam proses pemberian *marga* yang telah dilangsungkan. Kebudayaan orang Batak juga harus dipahami dan diterjemahkan dalam simbol untuk memberikan kesan bahwa pemberian *marga* erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat kehidupan Batak.

Pentingnya letak *Marga* sangat menjadi acuan dalam dasar pernikahan dan menjadi titik dalam menentukan untuk yang paling di hormati, sehingga *Hamoraon*, *Hasangapon*, dan *Hagabeon* dalam kehidupan mereka dapat terwujud. Inilah yang menjadi harapan disetiap orang Batak Toba, meskipun ada alasan – alasan lain yang terlontar tetapi hal yang paling utama adalah tentang *Dalihan na Tolu*

Dalam sistem *Dalihan Na Tolu* mencegah pembentukan kelas – kelas sosial yang kaku. Selalu ada hula – hula yang harus dipelihara, dijaga kehormatannya. Oleh karena itu, masyarakat Batak Toba memiliki ciri egaliter yang kuat, dibandingkan misalnya dengan masyarakat Jawa. Sifat ini tidak berarti bahwa masyarakat Toba bebas dari hirarki gender, pada umumnya perempuan menempati posisi rendah dibanding laki – laki.

Sebagai masyarakat Batak Toba mengakui kehidupan sosial mereka tidak dapat terlepas dari kebudayaan yang dimiliki karena konsep kebudayaan masyarakat ini secara keilmuan telah dibahas secara luas dari sudut disiplin ilmu Antropologi. Dari sejumlah uraian buku yang menjelaskan dan mendeskripsi kebudayaan Batak Toba, didapati definisi – definisi yang sama tentang kebudayaan Batak Toba yang memiliki dua dimensi yaitu wujud dan isi.

Hal yang sama diungkapkan Koentjaraningrat tentang kebudayaan itu sebagai ungkapan dari ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam memenuhi keperluan kehidupan sehari – hari, yang diperoleh melalui proses belajar dan mengajar (Koentjaraningrat, 2000:215). Masyarakat yang berbudaya yang hidup dari berbagai faktor yang menentukan cara kehidupan masyarakat. Disamping lingkungan dan teknologi, faktor lain adalah organisasi sosial dan politik berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Unsur – unsur itu disebut dengan inti kebudayaan, meliputi kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya yang ada. Inti kebudayaan itu, menjelaskan lebih luas dalam mempengaruhi pola kehidupan dalam lingkungan lokal masyarakat Batak Toba. Para Etnosains percaya bahwa ideologi sebuah masyarakat terhadap prinsip – prinsip itu biasanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya (Haviland, 1999:13)

Adat masyarakat Suku Batak Toba dapat disorot berdasarkan dengan sistem yang mereka anut yaitu sistem patrilineal. Seluruh kehidupan orang Batak diatur oleh struktur patrilineal masyarakatnya. Ia sama sekali tidak terbatas pada lingkungan hidup hukum waris

## **Kesimpulan**

Budaya asal yang dibawa ke daerah rantau membuat makna suatu ciri khas kedaerahan tersebut menjadi sedikit berbeda. Tetapi adanya suatu perbedaan tersebut tidak membuat masyarakat Batak menjadi lupa akan budayanya. Dalam perkembangan jaman yang makin pesat memungkinkan untuk melonggar serta mengaburnya tradisi yang ada didalam suatu kebudayaan. Namun dalam kenyataannya masyarakat Batak Toba yang tinggal di Surabaya masih menyakini bahwa dalam suatu tradisi yang dilaksanakan akan berdampak besar dalam jiwa dan raga. Akibat pemikiran perantau dari perbedaan lingkungan yang mereka alami,

mereka menggunakan adat tersebut walau dengan proses yang singkat dan minimalis. Hal ini mendukung karena selain berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengawali beradaptasi maupun *survive* di lingkungan atau pun budayanya yang berbeda tetapi kerinduan akan budaya asli akan selalu mengikuti kemanapun masyarakat Batak Toba itu berada. Serta diikuti dengan makin majunya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan telah membuat segala macam pikiran manusia untuk lebih maju kearah yang modern dalam segala aktifitas kehidupannya sehari – hari.

Di kota tempat orang Batak Toba merantau seperti di Surabaya, mereka membentuk suatu asosiasi klan yaitu semacam perkumpulan orang – orang yang *semarga* sama, dalam tradisi suku Batak, memang tidak identik dengan *marga* dalam pengertiannya yang asli. Tujuannya untuk mempertahankan dan melestarikan adat yang sudah mereka miliki.

Dalam kehidupan orang Batak Toba, kecenderungan untuk memilih pasangan suami atau pasangan istri yang berasal dari kalangan atau suku yang sama adalah harapan setiap orang Batak Toba yang mau menikah. Hal ini karena pernikahan dalam adat Batak Toba bukan hanya menyatukan dua pribadi dalam satu ikatan tetapi menyatukan dua keluarga sekaligus seperti struktur dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara *semarga*, maupun beda *marga* serta masyarakat umum.

Ketika seorang Batak Toba mendapatkan pasangan yang berasal dari luar suku Batak Toba atau menjalin suatu hubungan dengan etnis dimana Ia tinggal, hal ini yang akan terjadi selanjutnya adalah ketika seorang Batak Toba hendak menikah dengan pasangannya yang berasal dari luar Batak Toba, terlebih dahulu pasangannya yang Non Batak Toba tersebut diberikan *marga* melalui adat, supaya apa yang diharapkan dapat terwujud. Disamping itu pasangan yang Non Batak tersebut akan mendapatkan pengakuan di dalam keluarga dan adat serta posisi dalam *Dalihan Na Tolu*, jika tidak diberikan *marga* kepada pasangan yang Non Batak tersebut maka Ia tidak akan diakui didalam adat (meskipun didalam keluarga diterima) dan juga tidak mendapat posisi.

Sadar atau tidak, budaya patriarkhal tersebut telah menjadi bagian dalam diri seseorang dan ikut mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang karena dengan menghormati nenek moyang makna *Debata Mulajadi Na Bolon dalam* petuah-petuah nenek moyang terus dijalankan secara kesinambungan generasi demi generasi. Pelanggaran terhadap adat, akan menyebabkan kemurkaan roh nenek moyang.

Selain hal tersebut, masyarakat Batak Toba juga mempunyai hal yang selanjutnya dimanifestasikan didalam pola perilaku untuk mewujudkan tujuan hidup sebagai masyarakat

yang beradat, yaitu dikenal dengan singkatan 3H: *Hamoraon* (Upaya mencari kekayaan), *Hagabeon* (Banyak keturunan dan panjang umur), dan *Hasangapon* (kehormatan dan kemuliaan). Tujuan hidup 3H ini terbentuk dalam lingkungan suku Batak Toba karena merupakan wujud dari kebudayaan yang terus – menerus terwaris dan mendarah daging bagi masyarakat Batak Toba. Kebudayaan orang Batak juga harus dipahami dan diterjemahkan dalam simbol untuk memberikan kesan bahwa pemberian *marga* erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat kehidupan Batak.

### **Daftar Pustaka**

- Geertz, C 1973. *Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books. Hal 26
- Gultom, Rajamarpondang. (1992). *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Arman Press. Hal 56
- Haviland, William. A. (1999). *Antropologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. Hal 13
- Koentjaraningrat, (2000). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Yogyakarta: Dian Pustaka. Hal 215
- Nassir, H.M. Ridlwan. (2007). Kata Pengantar, dalam buku Nursyam “*Mazhab-Mazhab Antropologi*”. Yogyakarta: IAIN press LkiSYogya. Hal iii
- Nursyam. (2007). *Mazhab – Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: IAIN press LKiSYogya. Hal 91-92
- Pasaribu, Bien dan Hutauruk, Edison. P. (2009). *Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti. Hal 10
- Pasaribu, Bien dan Hutauruk, Edison. P. (2009). *Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti. Hal 34
- Situmorang, Billy Herman. (1983). *Ruhut – ruhut ni Adat Batak*. Medan: BPK Gunung Mulia. Hal 176.
- Tampubolon, Radja Patik. (1960). *Adat Batak Taringot Parjamberan*. Sumatra: Pematang Siantar Press Group. Hal 46.
- Vergouwen, J.C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta : Pustaka Azet.